



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G /2013/PN.M.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

- **ABD.SALAM JA'GA**, Tempat tanggal lahir Majene 31 Desember 1945, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Jln. Teuku Umar II/1, Lingkungan Karema Utara, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju Sulawesi Barat ;
- Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**

Dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa **A. TOBA, SH.**, dan **MUH. NURDIN SOLO, SH.**, Advokat berkedudukan di Kompleks pasar regional/warung No. 17 Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 agustus 2013, yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2013, No. 10/Pdt. G/VIII/2013.PNM

MELAWAN

- **SITTI SAJARAH**, (adalah anak dari Taris/kemenakan Pengugat I) Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I (Satu)** ;
- **H. TAUFIK**, bertempat tinggal di Kampung Lele, Kelurahan Mosso II, Kec. Sendana, Kab. Majene, Sulawesi Barat : (diatas tanah objek sengketa I)
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II (Dua)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **H. BURHAN Als H. BURHANUDDIN, S.Pdi**, Bertempat tinggal di Lingkungan Ambawe, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat (diatas tanah objek sengketa I)
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III (Tiga)** :
- *Untuk ketiganya disebut pula sebagai **PARA TERGUGAT**;*

DAN

- **IRHAM**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat
- Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I (Satu)** :
- **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene**, beralamat di Kel. Tande Timur, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene , Sulawesi Barat,
- Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II (Dua)** :
- **Kepala Kantor Kecamatan Pamboang Kab. Majene**, Sulawesi Barat beralamat di Jln. Ammana Patolawali No. 1 Kel. Lalampuna, Kec. Pamboang, Kab. Majene
- Selanjutnya disebut sebagai Turut **TERGUGAT III (Tiga)**:
- *Untuk Ketiganya disebut pula sebagai **Para Turut Tergugat** :*

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan dan mempelajari berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah membaca pula :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene, No.12/Pen.Pdt.G /2013/PN.M, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, No.12/ Pen.Pdt.G /2013/PN.M, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Penetapan-penetapan lain dan seluruh berkas dalam perkara ini

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2013, Jo. Perubahan Gugatan tertanggal 09 Oktober 2013 dengan nomor register 12/Pdt.G /2013/PN.M. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Sebidang Tanah Kebun kelapa/ dan tanah perumahan seluas ± 5.910 m² (kurang lebih lima ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Lingk. Ambawe, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik H. Noni ;

Timur : berbatasan dengan tanah milik H. Muhammad Said ;

Selatan : berbatasan dengan jalan ke Desa Adolang ;

Barat : berbatasan dengan jalan poros Majene Mamuju;

Disebut juga sebagai objek sengketa ;

Bahwa duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Adapun kronologis dari kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Dg. MASSUSUNG menikah dengan PUANG POCCI pada sekitar tahun 1911,
2. Bahwa pernikahan antara Dg. MASSUSUNG dengan PUANG POCCI pada tahun 1911, melahirkan 6 (enam) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama : 1. AHMAD, 2. HAMMADANG, 3. HAFID, 4. H. JA'GA dan 2(dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama 1. SITTI RUKIAH, 2. LAINNOR, yang kesemuanya anak tersebut diatas telah mendapatkan pembagian harta dari DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCI dengan perincian sebagai berikut :
 1. AHMAD pembagiannya adalah sebidang tanah perumahan yang luasnya sekitar $\frac{1}{2}$ ha (± 5000 m²) yang terletak di Lingkungan Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan tanah milik H. JA'GA ;
Timur : berbatasan dengan tanah milik MA'DIAYA ;
Selatan : berbatasan dengan tanah milik HJ. MOTTI ;
Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Majene – Mamuju;

2. HAMMADANG pembagiannya adalah sebidang tanah perumahan yang luasnya sekitar $\frac{1}{2}$ ha (± 5000 m²) yang terletak di Lingkungan Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Pustu Kelurahan Sirindu ;
Timur : berbatasan dengan Jalan Poros Majene - Mamuju ;
Selatan : berbatasan dengan tanah milik ABD. SAKUR ;
Barat : berbatasan dengan Jalan Setapak ;

3. SITTI RUKAIYYAH pembagiannya adalah sebidang tanah perumahan yang luasnya sekitar $\frac{1}{2}$ ha (± 5000 m²) yang terletak di Lingkungan Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik MUH. NATSIR ;
Timur : berbatasan dengan Jalan Poros Majene – Mamuju ;
Barat : berbatasan dengan tanah milik MALLAWI/Jalan setapak ;

4. HAFID pembagiannya adalah sebidang tanah perumahan yang luasnya sekitar $\frac{1}{2}$ ha (± 5000 m²) yang terletak di Lingkungan Monge are, Kel. Adolang, Kec. Pamboang, Kab. Majene dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik MUH. NATSIR ;
Timur : berbatasan dengan tanah milik YUANSA
Selatan : berbatasan dengan Jalan ke Desa Adolang ;
Barat : berbatasan dengan Tanha milik MANSUR;

5. LAINNOR telah meninggal dunia, memp[unyai 1 (satu) ahli waris bernama BADARUDDIN, kemudian BADARUDDIN meninggal duania dan tidak pernah menikah :

6. H. JA'GA Pembagian hartanya adalah :

1. Sebidang tanah perkebunan kelapa/pekarangan seluas ± 5.910 m² (kurang lebih lima ribu srembilan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jln. Poros Majene-Mamuju , Ling.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawe, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik H. NONI ;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik H. MUHAMMAD SAIDA ;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan ke desa Adolang ;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Majene-Mamuju ;

(YANG SEKARANG INI MENJADI OBJEK SENGKETA)

2. Tanah kebun/perumahan seluas 2.088 m² (dua ribu delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Majene-Mamuju, Lingk. Ambawe, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik KACCA ;
- Timur : berbatasan dengan jalan Poros Majene-Mamuju ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik BEIDA ;
- Barat : berbatasan dengan tanah bekas Jalan Raya :

3. Tanah perumahan yang luasnya \pm 270 m² (kurang lebih dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Majene-Mamuju, Lingkungan Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Kampung / Setapak ;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Poros Majene-Mamuju ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik/Rumah SAHARUDDIN ;
- Barat : berbatasan dengan jalan kampung setapak ;

Bahwa diatas tanah tersebut di atas, telah dibangun sebuah rumah oleh H. JA'GA bersama dengan Hj. JOHARIAH (istri ke empat H. JA'GA) ;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Pebruari 1990, telah meninggal dunia seseorang bernama H. JA'GA dan meninggalkan 3 (tiga) orang istri dan 3 (tiga) orang anak laki-laki ;
4. Bahwa adapun istri dan anak laki-laki yang di tinggalkan masing-masing bernama :
 1. CILLANG (istri ke satu) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HAPASAH (istri ke dua) ;
3. Hj. JOHARIAH (istri ke empat), tapi tidak punya anak

Sedangkan anak laki-laki yang di tinggalkan bernama :

1. KHAERUDDIN anak dari CILLANG istri ke I (satu) ;
2. RUSDIN anak dari HAPASAH istri ke II (dua) ;
3. ABD SALAM JA'GA (Penggugat), anak dari TINI (istri ke tiga) yang meninggal lebih dahulu;

Dan sekarang ini ke empat istrinya telah meninggal dunia.

5. Bahwa alm H. JA'GA meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) bagian harta bawaan yaitu tanah kebun kelapa / perumahan yang sebagaimana dimaksud pada poin 6.1 seluas $\pm 5.910 \text{ m}^2$, 6.2 seluas ± 2.088 dan 6.3 seluas $\pm 270 \text{ m}^2$, yang perolehannya merupakan pembagian dari DSG. MASSUSUNG dan PUANG POCCHI,
6. Bahwa yang menjadi objek sengketa sekarang ini yaitu Poin 6.1 yaitu tanah kebun kelapa / perumahan seluas $\pm 5.910 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di jalan Poros Majene-Mamuju, Ling. Ambawe, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik H. NONI ;
Timur : berbatasan dengan tanah milik H. MAHMUD SAID ;
Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa Adolang ;
Barat : berbatasan dengan jalan poros Majene-Mamuju ;

Dalam perkara ini di sebut sebagai **objek sengketa**.

7. Bahwa setelah H. JA'GA meninggal dunia, tanpa seizin dengan Penggugat, tanah kebun dan tanah perumahan ini (objek sengketa ini) dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu dengan cara :
 - Bahwa Tergugat I menguasai tanah kebun (objek sengketa) dan memungut / memanen buah kelapa dan coklat(kakao) peninggalan alm. H. JA'GA /orang tua Penggugat ;
 - Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I (satu) berdasarkan SERTIFIKAT hak milik No. 99/ Kel. Lalampanua (sekarang Kel. Sirindu), Kec. Pamboang, Kab. Majene

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Desember 1981. Surat ukur No. 532/1981, seluas 2088 M (dua ribu delapan puluh delapan meter persegi) yang kemudian beralih kepada Tergugat I (satu) berdasarkan Akta Hibah No. 04. 122/PB2005 tanggal 18-11-2005 di hadapan PPAT (Camat Pamboang) tertanggal 28 Pebruari 2005 seluas 1923 m2 (seribu Sembilan ratus dua puluh tiga meter persegi) ;

- Bahwa sebenarnya perkara ini telah pernah di ajukan ke Pengadilan Negeri Majene dengan perkara No. 08/Pdt.G/2012/PNM, sebagaimana telah di putusan pada tanggal 04 Juli 2013 yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Majene menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (NO) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IRIANTO yang tugasnya adalah bagian pengukuran pada Kantor Pertanahan Kab. Majene, pada persidangan perkara No. 08/Pdt.G/2012/PNM. Tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I (satu) yang diberi tanda TI-2 memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I (satu) setelah memeriksa dan meneliti sertifikat tersebut, dengan membandingkan dengan sertifikat yang ada di sekitar objek sengketa, saksi Ahli berpendapat bahwa sertifikat tersebut yang diajukan oleh Terguat I (satu) yang diberi tanda TI-2, bukan Sertifikat Tanah Hak Milik yang menjadi objek sengketa sekarang ini, karena salah satu alasannya bahwa di dalam Sertifikat tersebut tidak tergambar secara jelas tentang batas-batas tanah yang berbatasan dengan jalan raya, sedangkan objek sengketa tersebut pada sebelah barat berbatasan dengan Jalan poros Majene-Mamuju, keterangan Saksi Ahli tersebut Penggugat tuangkan pada kesimpulan Penggugat, dan sebaliknya keterangan Saksi Ahli tersebut tidak dituangkan dalam putusan perkara No. 08/Pdt, G/2012/PNM ;
- Bahwa adapun keterangan Saksi Ahli yang lain menjelaskan bahwa jika batas tanah dibatasi dengan parit dan setelah itu terdapat Jalan Raya maka tetap Jalan Raya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergambar dalam Gambar lokasi Sertifikat , keterangan Saksi ahli tersebut Penggugat tuangkan dalam kesimpulan, dan sebaliknya tidak tertuang pula pada Putusan Perkara No. 08/Pdt.G/2012/PNM. Jadi penguasaan Tergugat I (satu) dalam objek sengketa berdasarkan Sertifikat adalah tidak benar ;

- Bahwa oleh Karena Sertikat Hak Milik No.99/Kel. Lalampanua (sekarang Kel. Sirindu) tertanggal 28 Desember 1981 Surat Ukur No. 532/1981 yang telah dibalik nama oleh Kantor Pertanahan Kab. Majene atas nama Tergugat I(satu) berdasarkan Akta Hibah No. 04.1223/PB/2005 tertanggal 28 Februari 2005 bukanlah Sertifikat Hak Milik Tanah yang menjadi objek sengketa melainkan berada pada tempat yang lain, maka penguasaan Tergugat I (satu) terhadap Objek Sengketa adalah tidak berdasar dan suatu perbuatan melanggar Hak ;
- Bahwa kemudian pada saat Peninjauan Setempat pada perkara No.08/Pdt.G/2012/PNM, Tergugat I (satu) menunjukkan lokasi yang dikuasai oleh Tergugat I(satu) adalah semua lokasi yang di gugat oleh Penggugat yang sekarang ini menjadi objek sengketa yang luasnya $\pm 5.910 \text{ m}^2$ (lima ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) selain yang dikuasai oleh Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) ;
- Bahwa kemudian Tergugat I (satu) menghibahkan sebagian tanah yang menjadi objek sengketa kepada Turut Tergugat I (satu) yakni IRHAM dengan Surat Keterangan Hibah antara Tergugat I (satu) dengan Turut Tergugat I (satu) yang luasnya 10 m lebar x 20 m panjang ;
- Bahwa Tegugat II (dua) menguasai dan menduduki sebagian tanah pekarangan/perumahan peninggalan orang tua Penggugat dengan maksud memiliki dengan cara mendirikan rumah yang luasnya kurang lebih 10 m lebar x 20 m panjang ;
- Bahwa pula Tergugat III(tiga) menguasai dan menduduki sebagian tanah peninggalan alm. H. JA'GA tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memiliki, yakni mendirikan rumah tempat tinggal di atas tanah yang luasnya kurang lebih 15 m lebar x 20 m panjang dengan alasan perolehannya melalui Hibah dari orang yang tidak berhak (Alm. HJ. JOHARIAH sesuai alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III(tiga) pada perkara No. 08/Pdt.G/2012/PNM yaitu foto copy Akta Hibah No. 19/PB/1992, Tanggal 25 Nopember 1992) ;

- Bahwa Saudara IRHAM karena perbuatannya tidak berhak telah menjual sebagian tanah objek sengketa pada Tergugat II (dua), (H. TAUFIK) sehingga patut di tarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini ;
 - Bahwa Camat Pamboang yang membuat Akta Hibah dengan No. 19/PB/1992 kepada Tergugat III (tiga) atas dasar pemberian dari Alm. HJ. JOHARIAH, Tgl 25 Nopember 1992, sehingga Camat yang bersangkutan juga ikut ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini :
 - Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kab. Majene yang telah menerbitkan Sertikat No. 240/Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majen, tertanggal 18 Nopember 2008, dengan Surat Ukur 242/Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene atas nama Tergugat III(tiga) atas dasar Hibah tersebut diatas adalah tanah sah dan tidak benar di lakukan penelitian secara cermat dan teliti oleh karenanya ikut ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo* ;
8. Bahwa sudah berkali-kali Penggugat menanyakan keberatannya dan meminta agar Para Tergugat dengan secara sukarela memberikan objek sengketa / seluruh tanah kebun kelapa, coklat (kakao) dan tanah pekarangan / perumahan (atau dengan cara damai) kepada Penggugat tetapi selalu di tolaknya ;
9. Bahwa sebenarnya diatas tanah objek sengketa dan terdapat beberapa rumah yang pemiliknya adalah : (1) H. TAUFIK (Tergugat II), (2) H. BURHAN (Tergugat III), (3) H. TAHIR (ada pernyataan siap mengembalikan kepada Penggugat), (4) PAISAL (ada pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa mengembalikan kepada Penggugat), (5) ABD. HAMID (ada pernyataan siap mengembalikan kepada Penggugat), (6) CAMAL (ada pernyataan siap mengembalikan kepada Penggugat) , 7. Sudirman (ada surat pernyataan siap mengembalikan kepada Penggugat,) 8. Abd. Azis (ada surat pernyataan) siap mengembalikan kepada Penggugat, 9. Ibrahim (ada surat pernyataan) siap mengembalikan kepada Penggugat).;

10. Bahwa namun pun benar rumah milik (1) H. TAHIR, (2) PAISAL, (3) ABD HAMID dan (4) CAMAL ada di atas objek sengketa, tetapi oleh karena yang bersangkutan telah mengakui adanya Hak Penggugat atas tanah objek sengketa, dan membuat pula surat pernyataan siap mengembalikan tanah yang ditempati kepada Penggugat, sehingga menurut Penggugat tidak perlu lagi melibatkan orang-orang terdapat selaku Tergugat dalam perkara *aquo* ;

11. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan Penggugat mengajukan Surat Gugatan ini hanya tertuju kepada Para Tergugat I (satu), Tergugat II(dua), Tergugat III(tiga) dan turut Tergugat I (satu), Turut Tergugat II (dua), Turut Tergugat III (tiga) saja, dengan permohonan agar Para Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga) dihukum untuk segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bersih tanpa syarat apa pun juga ;

12. Bahwa keterangan Jual Beli yang dibuat antara Turut Tergugat I (satu) yang menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II(dua) adalah tidak sah, cacat dan tidak mengikat ;

13. Bahwa Surat Keterangan Hibah yang dibuat antara Tergugat I (satu) dengan Turut Tergugat I (satu) terhadap objek sengketa, adalah tidak sah dan tidak mengikat karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak ;

14. Bahwa Keterangan Jual Beli antara Turut Tergugat I (satu) dengan Tergugat II(dua) adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak atas objek yang diperjual belikan ;

15. Bahwa perbuatan Turut Tergugat III (tiga) yang menerbitkan Akta Hibah No.19/PB/1992 tanggal 25 Nopember 1992 adalah di buat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak cermat, olehnya itu dinyatakan cacat dan tidak mengikat ;

16. Bahwa begitu pun oleh Turut Tergugat II (dua) yang menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat III (tiga) adalah dibuat dengan tidak cermat dengan tidak melakukan penelitian sebelumnya, mengakibatkan Sertifikat tersebut adalah cacat dan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
17. Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah kebun dan mengambil sendiri hasilnya, tanah pekarangan / perumahan, sehingga membangun rumah tempat tinggal di atas tanah objek sengketa peninggalan Alm. H. JA'GA tersebut, adalah menguasai tanpa hak dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu wajar apabila Penggugat menuntut Para Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) melalui Pengadilan Negeri Majene ini untuk menyerahkannya kepada Penggugat ;
18. Bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak mampu membuktikan di depan persidangan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dengan segala tanamannya tersebut di atas adalah milik Para Tergugat yang diperoleh secara sah secara hukum, maka beralasan hukum jika tanah objek sengketa tersebut dinyatakan milik sah Penggugat ;
19. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa dengan segala tanamannya berada pada kekuasaan Para Tergugat, dimana dapat saja dengan segala itikad buruknya Para Tergugat melakukan perbuatan memindahtangankan atau membebani suatu utang atasnya, maka sangat berdasar dan beralasan hukum Penggugat memohon agar tanah objek sengketa lebih dahulu di letakkan sita jaminan atasnya ;
20. Bahwa karena adanya bukti-bukti yang kuat sebagaimana dimiliki oleh Penggugat, maka dan oleh karenanya beralasan hukum pula bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada vernet, banding, kasasi, dan maupun peninjauan kembali dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon, agar Pengadilan Negeri Majene Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat I (satu) berhenti memetik / memanen kelapa dan coklat (kakao) di atas tanah objek sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat untuk dipetik / dipanen, terlebih dahulu selama proses perkara ini berlangsung hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat, adalah ahli waris yang sah Akhm H. JA'GA ;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa / kebun kelapa, coklat dan tanah pekarangan / perumahan seluas $\pm 5.910 \text{ m}^2$ (lima ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Ling. Ambawe, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik H. NONI ;
Timur : berbatasan dengan tanah milik H. MUH SAID ;
Selatan : berbatasan dengan Jalan ke Desa Adolang ;
Barat : berbatasan dengan Jalan poros Majene-Mamuju ;

Adalah harta peninggalan H. JA'GA (Alm) yang perolehannya dari DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCI yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan untuk diletakkan atas objek sengketa ;
5. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I (satu) berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 99/Kel. Lalampanua (sekarang Kel. Sirindu), Kec. Pamboang, Kab. Majene tertanggal 28 Desember 1981, dengan Surat Ukur No. 532/1981, seluas 2088 m (dua ribu delapan puluh delapan meter persegi) yang kemudian beralih pada Tergugat I (satu) berdasarkan Akta Hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. adalah tidak berdasarkan hukum karena sertifikat tersebut bukanlah sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa ;

6. Menyatakan bahwa surat keterangan Hibah yang dibuat oleh Tergugat I (satu) kepada Turut Tergugat I (satu) adalah tidak sah dan tidak mengikat karena dibuat oleh orang yang tidak berhak atas objek yang dihibahkan ;
7. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II (dua) yang kemudian membangun rumah tempat tinggal di atas tanah seluas kurang lebih 10 m lebar x 20 m panjang, adalah menguasai tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, begitu pula setiap orang yang memperoleh hak dari padanya ;
8. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat III (tiga) yang kemudian membangun rumah tempat tinggal di atas tanah seluas kurang lebih 15 m lebar x 20 m panjang, adalah menguasai tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, begitu pula setiap orang yang memperoleh hak dari padanya ;
9. Menyatakan bahwa Akta Hibah No. 19/PB/1992 yang dibuat oleh Turut Tergugat II (dua) kepada Tergugat III (tiga) adalah tidak sah dan tidak mengikat, karena dibuat dengan tidak melakukan penelitian secara cermat terhadap objek yang akan di Hibahkan;
10. Bahwa semua surat-surat yang dibuat / diterbitkan atau yang akan di terbitkan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat dan termasuk pihak-pihak ketiga lainnya tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verset, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Para Tergugat;
12. Menghukum Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) dan atau pihak ke tiga lainnya yang turut memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah Objek Sengketa termasuk kelapa dan coklat (kakao) kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan tanpa syarat apap pun juga ;
13. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.00.000,- (seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang baik dan benar berdasarkan hukum ;

.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang melalui kuasanya, demikian pula Para Tergugat juga hadir dipersidangan melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui jalur Mediasi dengan menawarkan mediator yang kemudian ditetapkan **ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pen.Pdt.G /2013/PN.M tertanggal 02 September 2013 untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalur mediasi ternyata tidak berhasil sebagaimana yang dilaporkan oleh Mediator tersebut melalui Laporan Hasil Mediasi tertanggal 02 Oktober 2013 dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Surat Gugatan Penggugat telah dibacakan dan atas gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya pada tanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya mengemukakan:

TERGUGAT 1:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I (satu) menyatakan menolak seluruh posita dan petitum dari Penggugat, Termasuk juga eksepsi ini merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian eksepsi Tergugat II (dua), Tergugat III (Tiga), Turut Tergugat I (satu), Turut Tergugat II (dua) dan Turut Tergugat III (tiga);
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscure Libel* (kabur) pada batas-batas dalam gugatannya baik pada bagian posita yang dipertegas pada bagian petitumnya yang menunjukkan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Milik H. Noni (padahal sesungguhnya pada sebelah utara berbatasan dengan tanah milik H. Burhanuddin, Spd);
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik H. Muhammad Said (padahal sesungguhnya pada sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Bediah);
Sebelah selatan : Berbatasan dengan jalan ke desa Adolang;
Sebelah barat : Berbatasan dengan jalan poros Majene Mamuju;
Dengan adanya perbedaan pada Batas-batasnya tentunya akan mempengaruhi luas sehingga sangat jelas gugatan Penggugat menjadi kabur maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan Pengadilan tidak dapat dijalankan secara sempurna. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 berbunyi: oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam gugatan, lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu;
3. Bahwa gugatan Penggugat ternyata cacat hukum karena dalam positanya pada point 4 (empat) mengurai nama Istri dan anak laki-laki Alm. H. JA'GA yang seharusnya ikut serta menggugat dikarenakan tidak ada satupun akta otentik yang menyatakan Alm. H. JA'GA telah pernah membagi harta warisnya maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan Ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 berbunyi: oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikut sertakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan, lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu;

4. Bahwa gugatan Penggugat ternyata cacat hukum dikarenakan hingga saat ini tidak ada surat nikah yang terbit atas nama H. JA'GA dan ibu dari Penggugat dimana menikah dan siapa yang menikahkan yang pada pokoknya meragukan Penggugat sehingga Petitum Penggugat (termasuk tidak menyebutkan ibu dari Penggugat) pada point 2 (dua) sehingga patut menurut hukum dikesampingkan.
5. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dikarenakan tidak ada bukti surat bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari H. JA'GA dikarenakan tidak didukung oleh Penetapan/Fatwa waris dari Pengadilan Agama Majene;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) garis mendatar 4 (empat) dan 5 (lima) cacat hukum dikarenakan saksi Ahli yang ditujukan Penggugat tidak disertai dengan surat tugas ataupun keahlian dalam menilai sah atau tidaknya suatu akta dalam hal ini sertifikat dikarenakan yang bersangkutan hanya berkemampuan dalam mengukur (pada hal saksi ahli pada saat pengukuran dalam bertuga) sehingga sudah sangat wajar jika Majelis Hakim pada perkara perdata nomor 08/Pdt.G/2012PNM tidak mempertimbangkan keterangan ahli dari pihak Penggugat dan lebih wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ikut mengenyampingkan Posita Penggugat;
7. Bahwa hal lain Gugatan Penggugat cacat hukum dikarenakan pada point 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan dari H. JA'GA meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1990 sedangkan sertifikat Hak Milik Nomor 99/Kel. Lalampanua (sekarang kelurahan sirindu) Kec. Pamboang Kab. Majene tertanggal 28 Desember 1981 surat ukur 532/1981 atas nama Hj. Johorah isteri sah yang ke 4 dari Alm. H. JA'GA yang kemudian beralih kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah no. 04. 122/PB/2005 tanggal 18 Nopember 2005 dihadapan PPAT (Camat Pamboang) maka apabila kita cermati terbitnya sertifikat tahun 1981 dan H. JA'GA yang diharapkan sebagai ayah dari Penggugat meninggal tahun 1990 maka yang menjadi pertanyaan kenapa semasa hidup H. JA'GA sejak terbitnya sertifikat sampai meninggalnya kira-kira 9 Tahun tidak menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas terbitnya sertifikat dimaksud?sehingga Tergugat I (satu) berkesimpulan terbitnya sertifikat tersebut di atas telah memenuhi persyaratan formil untuk penerbitan sertifikat ditambah lagi tidak ada sanggahan dari pihak manapun termasuk H. JA'GA yang dimohonkan Penggugat sebagai ahli warisnya;

8. Bahwa posita gugatan Penggugat bertentangan (*contradiktif determinus*) karena Penggugat lebih memaksakan keterangan ahli IRIANTO yang bekerja di Kantor BPN kabupaten Majene pada bagian pengukuran padahal bagian pengukuran tidak relevan dengan hak milik yang merupakan akta otentik maka sangat patut jika Majelis Hakim pada perkara perdata 08/Pdt.G/2012/PNM mengenyampingkan keterangan saksi ahli yang tentunya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia pada perkara perdata 08/Pdt.G/2012/PNM;

DALAM PROVISI

Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat I untuk menghukum atau diperintahkan kepada Tergugat I (satu) berhenti memetik/memanen kelapa dan coklat (kakao) di atas tanah obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat untuk dipetik/dipanen, terlebih dahulu selama proses perkara ini berlangsung hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum dikarenakan permohonannya dalam provisi tidak berdasarkan hukum sehingga patut dan wajar untuk dikesampingkan mengingat obyek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dengan segala alasan di atas, sepanjang ada hubungannya dengan pokok perkara ini, Tergugat I (satu) menggunakan kembali sebagai alasan dalam pokok perkara;
2. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 agustus 2013 berdasarkan hukum oleh karenanya Tergugat I (satu) menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, terkecuali pengakuan Penggugat yang sifatnya tidak merugikan Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Turut Tergugat I (satu), Turut Tergugat II (dua), dan Turut Tergugat III (tiga).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat III (tiga) maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga jawaban ini saling mendukung satu dengan lainnya dari jawaban Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Turut Tergugat I (satu), dan Turut Tergugat II (dua).
4. Bahwa sebagaimana diuraikan pada eksepsi Tergugat I (satu) di atas obyek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik nomor 99/Kel. Lalampanua (sekarang Kelurahan Sirindu) Kec. Pamboang Kabupaten Majene tertanggal 28 Desember 1981 surat ukur 532/1981 atas nama Hj. Johorian isteri sah yang ke 4 dari alm. H. JA'GA yang kemudian beralih kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah No.04.122/PB/2005 tanggal 18 November 2005 dihadapan PPAT (camat pamboang) maka patut dan wajar apabila Majelis Hakim berkenan untuk mengenyampingkan posita pada point 7 (tujuh) garis mendatar ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) serta petitum Point 5 (lima) dengan berdasar kepada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1077 K/Sip/1973 tanggal 01 Mei 1975 yang berbunyi: Pencabutan/pembatalan hak pakai yang telah diberikan atas tanah sengketa kepada Tergugat-Tergugat, bukanlah *An sich* tindakan administratif, hal ini sesuai dengan penjelasan dari departemen agraria tertanggal 02 Nopember 1965 No. DHK/53/45 mengenai pasal 29 ayat 1 PP no. 10/1961 tentang pejabat yang berwenang membatalkan suatu hak: dimana pada alinea kedua dengan surat tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa yang dapat membatalkan suatu sertifikat hanya putusan Hakim atau keputusan Menteri Agraria;
5. Bahwa dengan berdasar pada bunyi yurisprudensi tersebut di atas maka Sertifikat Hak Milik No. 99/Kel. Lalampanua (sekarang Kelurahan Sirindu) Kec. Pamboang Kabupaten Majene tertanggal 28 Desember 1981 surat ukur 532/1981 atas nama Hj. Johoriah isteri sah yang ke empat dari alm. H. JA'GA yang kemudian beralih kepada Tergugat I berdasarkan akta hibah No. 04. 122/PB/2005 tanggal 18 Nopember 2005 dihadapan PPAT (camat pamboang) belum pernah mendapatkan pembatalan baik dari pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) maupun dari Instansi Agraria. Hal ini patut diajukan kepada Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mulia dikarenakan Penggugat dalam petitumnya pada point 5 (lima) yang pada pokoknya meminta agar sertifikat tidak berdasar hukum yang tentunya mengarah kepada pembatalan hak, dengan demikian sertifikat hak milik nomor 99 kel. Lalampanua (sekarang Kel. Sirindu) Kec. Pamboang Kab. Majene tertanggal 28 Desember 1981 surat ukur 532/1981 atas nama Hj. Johorah isteri sah yang ke 4 dari alm. H. JA'GA yang kemudian beralih kepada Tergugat I berdasarkan AKTA HIBAH No. 04 122/PB/2005 tanggal 18 Nopember 2005 dihadapan PPAT (camat pamboang) beralasan hukum untuk ditempatkan sebagai bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan;

6. Bahwa tentang dalil Penggugat pada petitum Point 4 (empat), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan mengingat obyek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat;

Dengan segala alasan di atas, Tergugat I (satu) memohon Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutus dengan amar:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat I(satu).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;
3. Menyatakan sertifikat Hak Milik nomor 99/Kel. Lalampanua (sekarang kelurahan sirindu) Kec. Pamboang Kab. Majene tertanggal 28 Desember 1981 surat ukur 532/1981 atas nama Hj. Johorah yang kemudian beralih kepada Tergugat I (satu) berdasarkan AKTA HIBAH Nomor. 04.122/PB/2005 adalah milik Tergugat I (satu) berdasar hukumdan merupakan sertifikat atas objek sengketa;
4. Menyatakan surat yang dibuat antara Penggugat dengan H. TAHIR, Paisal, Abd. Hamid, Camal, Sudirman, Abd. Azis, Ibrahim, pada posita point 9 (sembilan) adalah tidak sah, tidak berharga, dan tidak mengikat jika merugikan hak kepemilikan Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), dan Tergugat III (tiga);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa surat keterangan hibah yang dibuat oleh Alm. Hj. Johorlah kepada Tergugat I (satu) adalah sah dan mengikat karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang serta menjadi akta autentik;
6. Menyatakan berdasar hukum semua surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) dan termasuk pihak ketiga lainnya walaupun tanpa izin Penggugat mengingat obyek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat;
7. Menyatakan Putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali mengingat obyek sengketa terlebih dahulu bersertifikat;
8. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) dan termasuk pihak ketiga lainnya yang turut memperoleh hak dari padanya tidak perlu menyerahkan tanah obyek sengketa termasuk kelapa dan coklat (kakao) kepada Penggugat dalam keadaan bersih tanpa syarat apapun juga mengingat objek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat;
9. Menyatakan tidak perlu menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengingat obyek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

TERGUGAT II:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II (dua) menyatakan menolak seluruh posita dan petitum dari Penggugat, Termasuk juga eksepsi ini merupakan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian eksepsi Tergugat I (satu), Tergugat III (Tiga), Turut Tergugat I (satu), Turut Tergugat II (dua) dan Turut Tergugat III (tiga);

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscure Libel* (kabur) pada batas-batas dalam gugatannya baik pada bagian posita yang dipertegas pada bagian petitumnya yang menunjukkan batas sengketa dikuasai oleh Tergugat II (DUA) maka dengan tidak tegasnya batas-batasnya oleh Penggugat sehingga sangat jelas gugatan Penggugat menjadi kabur maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan Pengadilan tidak dapat dijalankan secara sempurna. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 berbunyi: oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikuti sertakan dalam gugatan, lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu;
3. Bahwa gugatan Penggugat ternyata cacat hukum karena dalam positanya pada point 4 (empat) mengurai nama Istri dan anak laki-laki Alm. H. JA'GA yang seharusnya ikut serta menggugat dikarenakan tidak ada satupun akta otentik yang menyatakan Alm. H. JA'GA telah pernah membagi harta warisnya maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan Ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 berbunyi: oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikuti sertakan dalam gugatan, lagipula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu;
4. Bahwa gugatan Penggugat ternyata cacat hukum dikarenakan hingga saat ini tidak ada surat nikah yang terbit atas nama H. JA'GA dan ibu dari Penggugat dimana menikah dan siapa yang menikahkan yang pada pokoknya meragukan Penggugat sehingga Petitum Penggugat (termasuk tidak menyebutkan ibu dari Penggugat) pada point 2 (dua) sehingga patut menurut hukum dikesampingkan.
5. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dikarenakan tidak ada bukti surat bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari H. JA'GA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak didukung oleh Penetapan/Fatwa waris dari Pengadilan Agama Majene;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) garis mendatar 4 (empat) dan 5 (lima) cacat hukum dikarenakan saksi Ahli yang ditujukan Penggugat tidak disertai dengan surat tugas ataupun keahlian dalam menilai sah atau tidaknya suatu akta dalam hal ini sertifikat dikarenakan yang bersangkutan hanya berkemampuan dalam mengukur (pada hal saksi ahli pada saat pengukuran dalam bertuga) sehingga sudah sangat wajar jika Majelis Hakim pada perkara perdata nomor 08/Pdt.G/2012PNM tidak mempertimbangkan keterangan ahli dari pihak Penggugat dan lebih wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ikut mengenyampingkan Posita Penggugat;
7. Bahwa hal lain Gugatan Penggugat cacat hukum dikarenakan pada point 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan dari H. JA'GA meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1990 sedangkan sertifikat Hak Milik Nomor 99/Kel. Lalampunua (sekarang kelurahan sirindu) Kec. Pamboang Kab. Majene tertanggal 28 Desember 1981 surat ukur 532/1981 atas nama Hj. Johorah isteri sah yang ke 4 dari Alm. H. JA'GA yang kemudian beralih kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah no. 04. 122/PB/2005 tanggal 18 Nopember 2005 dihadapan PPAT (Camat Pamboang) maka apabila kita cermati terbitnya sertifikat tahun 1981 dan H. JA'GA yang diharapkan sebagai ayah dari Penggugat meninggal tahun 1990 maka yang menjadi pertanyaan kenapa semasa hidup H. JA'GA sejak terbitnya sertifikat sampai meninggalnya kira-kira 9 Tahun tidak menyatakan keberatan atas terbitnya sertifikat dimaksud?sehingga Tergugat I (satu) berkesimpulan terbitnya sertifikat tersebut di atas telah memenuhi persyaratan formil untuk penerbitan sertifikat ditambah lagi tidak ada sanggahan dari pihak manapun termasuk H. JA'GA yang dimohonkan Penggugat sebagai ahli warisnya. Hal ini penting Tergugat II ungkapkan dikarenakan obyek sengketa yang Tergugat II (dua) kuasai masih termasuk dalam sertifikat yang Tergugat I (satu) miliki dimana Tergugat I (satu) menghibahkan kepada Turut Tergugat I (satu) kemudian Turut Tergugat I (satu) menjual kepada Tergugat II hingga kini Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) belum melakukan pemecahan/pemisahan dari sertifikat induk yang dikuasai oleh Tergugat I (satu);

8. Bahwa posita gugatan Penggugat bertentangan (*contradiktif determinus*) karena Penggugat lebih memaksakan keterangan ahli IRIANTO yang bekerja di Kantor BPN kabupaten Majene pada bagian pengukuran padahal bagian pengukuran tidak relevan dengan hak milik yang merupakan akta otentik maka sangat patut jika Majelis Hakim pada perkara perdata 08/Pdt.G/2012/PNM menyampingkan keterangan saksi ahli yang tentunya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia pada perkara perdata 08/Pdt.G/2012/PNM; patut Tergugat II ungkapkan dikarenakan obyek sengketa masih termasuk dalam sertifikat yang Tergugat I (satu) miliki dikarenakan hingga kini Tergugat II (dua) belum melakukan pemecahan/pemisahan dari sertifikat induk yang dikuasai oleh Tergugat I (satu) namun proses jual beli sah dan berharga karena hibah berasal dari Tergugat I (satu) kemudian dihibahkan kepada Turut Tergugat I (satu) kemudian dijual kepada Tergugat II dihadapan Pejabat yang berwenang sehingga jual beli yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat II adalah sah, berharga dan mengikat secara hukum dan merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dengan segala alasan di atas, sepanjang ada hubungannya dengan pokok perkara ini, Tergugat II (dua) menggunakan kembali sebagai alasan dalam pokok perkara;
2. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 agustus 2013 berdasarkan hukum oleh karenanya Tergugat II (dua) menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, terkecuali pengakuan Penggugat yang sifatnya tidak merugikan Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Turut Tergugat I (satu), Turut Tergugat II (dua), dan Turut Tergugat III (tiga).
3. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat III (tiga) maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban ini saling mendukung satu dengan lainnya dari jawaban Tergugat I (satu), Tergugat III (tiga), Turut Tergugat I (satu), Turut Tergugat II (dua), dan Turut Tergugat III (Tiga).

4. Bahwa sebagaimana diuraikan pada eksepsi Tergugat 2 (dua) di atas obyek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik nomor 99/Kel. Lalampunua (sekarang Kelurahan Sirindu) Kec. Pamboang Kabupaten Majene tertanggal 28 Desember 1981 surat ukur 532/1981 atas nama Hj. Johorian isteri sah yang ke 4 dari alm. H. JA'GA yang kemudian beralih kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah No.04.122/PB/2005 tanggal 18 November 2005 dihadapan PPAT (camat pamboang) maka patut dan wajar apabila Majelis Hakim Yang mulia jika berkenan untuk mengenyampingkan posita pada point 7 (tujuh) garis mendatar ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) serta petitum Point 5 (lima) dengan berdasar kepada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1077 K/Sip/1973 tanggal 01 Mei 1975 yang berbunyi: Pencabutan/pembatalan hak pakai yang telah diberikan atas tanah sengketa kepada Tergugat-Tergugat, bukanlah *An sich* tindakan administratif, hal ini sesuai dengan penjelasan dari departemen agraria tertanggal 02 Nopember 1965 No. DHK/53/45 mengenai pasal 29 ayat 1 PP no. 10/1961 tentang pejabat yang berwenang membatalkan suatu hak: dimana pada alinea kedua dengan surat tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa yang dapat membatalkan suatu sertifikat hanya putusan Hakim atau keputusan Menteri Agraria;

Bahwa dengan berdasar pada bunyi yurisprudensi tersebut di atas maka Sertifikat Hak Milik No. 99/Kel. Lalampunua (sekarang Kelurahan Sirindu) Kec. Pamboang Kabupaten Majene tertanggal 28 Desember 1981 surat ukur 532/1981 atas nama Hj. Johoriah isteri sah yang ke empat dari alm. H. JA'GA yang kemudian beralih kepada Tergugat I berdasarkan akta hibah No. 04. 122/PB/2005 tanggal 18 Nopember 2005 dihadapan PPAT (camat pamboang) belum pernah mendapatkan pembatalan baik dari pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) maupun dari Instansi Agraria. Hal ini patut diajukan kepada Majelis Hakim yang mulia dikarenakan pengggugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya pada point 5 (lima) yang pada pokoknya meminta agar sertifikat tidak berdasar hukum yang tentunya mengarah kepada pembatalan hak, dengan demikian sertifikat hak milik nomor 99 kel. Dalam[panua (sekarang Kel. Sirindu) Kec. Pamboang Kab. Majene tertanggal 28 Desember 1981 surat ukur 532/1981 atas nama Hj. Johorlah isteri sah yang ke 4 dari alm. H. JA'GA yang kemudian beralih kepada Tergugat I berdasarkan AKTA HIBAH No. 04 122/PB/2005 tanggal 18 Nopember 2005 dihadapan PPAT (camat pamboang) beralasan hukum untuk ditempatkan sebagai bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan;

Hal ini patut Tergugat II (dua) ungkapkan dikarenakan obyek sengketa masih termasuk dalam sertifikat yang Tergugat I belum melakukan pemecahan/pemisahan dari sertifikat induk yang dikuasai oleh Tergugat I (satu) namun proses jual beli kepada Turut Tergugat I (satu) kemudian dijual kepada Tergugat II dihadapan pejabat yang berwenang sehingga jual beli yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat II adalah sah , berharga dan mengikat secara hukum dan merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;

5. Bahwa tentang dalil Penggugat pada petitum Point 7 (tujuh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan mengingat obyek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat dan masih satu kesatuan dengan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II;

Dengan segala alasan di atas, Tergugat II (dua) memohon kehadiran yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat II (dua)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sertifikat Hak Milik nomor 99/Kel. Lalampanua (sekarang kelurahan sirindu) Kec. Pamboang Kab. Majene tertanggal 28 Desember 1981 surat ukur 532/1981 atas nama Hj. Johorah yang kemudian beralih kepada Tergugat I (satu) berdasarkan AKTA HIBAH Nomor. 04.122/PB/2005 adalah milik Tergugat I (satu) berdasar hukumdan merupakan sertifikat atas objek sengketa;
4. Menyatakan surat yang dibuat antara Penggugat dengan H. TAHIR, Paisal, Abd. Hamid, Camal, Sudirman, Abd. Azis, Ibrahim, pada posita point 9 (sembilan) adalah tidak sah, tidak berharga, dan tidak mengikat jika merugikan hak kepemilikan Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), dan Tergugat III (tiga);
5. Menyatakan bahwa akta hibah yang dibuat oleh Tergugat I (satu) kepada Turut Tergugat I (satu) adalah sah dan mengikat karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang serta menjadikan akta autentik;
6. Menyatakan bahwa surat keterangan jual beli yang dibuat oleh Turut Tergugat I (satu) kepada Tergugat II (dua) adalah sah dan mengikat karena dibuat dihadapanj pejabat yang berwenang serta menjadi akta autentik;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II (DUA) dalam hal ini menguasai kemudian membangun bangunan berdasarkan izin menguasai kemudian membangun bangunan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan nomor 01/PBG/IMB/DPPK/II/2011 tertanggal 01 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majuene melalui dinas perumahan, pemukiman dan kebersihan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan Tergugat II (dua) menguasai dengan hak yang sah dikarenakan melalui proses jual beli dengan pemilik sah dan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang;
8. Menyatakan berdasar hukum semua surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) dan termasuk pihak ketiga lainnya walaupun tanpa izin Penggugat mengingat obyek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat dan sertifikat masih satu kesatuan dengan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat II (dua);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali mengingat obyek sengketa terlebih dahulu bersertifikat dan sertifikat masih satu kesatuan dengan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat II (dua);
10. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) dan termasuk pihak ketiga lainnya yang turut memperoleh hak dari padanya tidak perlu menyerahkan tanah obyek sengketa termasuk kelapa dan coklat (kakao) kepada Penggugat dalam keadaan bersih tanpa syarat apapun juga mengingat objek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat dan sertifikat masih satu kesatuan dengan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat II (dua);
11. Menyatakan tidak perlu menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengingat obyek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat dan sertifikat masih satu kesatuan dengan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat II (dua);
12. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

TERGUGAT III:

DALAM EKSEPSI:

9. Bahwa Tergugat III (tiga) menyatakan menolak seluruh posita dan petitum dari Penggugat, Termasuk juga eksepsi ini merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian eksepsi Tergugat I (satu), Tergugat II (Dua), Turut Tergugat I (satu), Turut Tergugat II (dua) dan Turut Tergugat III (tiga);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscure Libel* (kabur) pada batas-batas dalam gugatannya baik pada bagian posita yang dipertegas pada bagian petitumnya yang menunjukkan ukuran semata tanpa menunjukkan batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III maka dengan tidak tegasnya batas-batasnya oleh Penggugat sehingga sangat jelas gugatan Penggugat menjadi kabur maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan Pengadilan tidak dapat dijalankan secara sempurna. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 berbunyi: oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikuti sertakan dalam gugatan, lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu;
11. Bahwa gugatan Penggugat ternyata cacat hukum karena dalam positanya pada point 4 (empat) mengurai nama Istri dan anak laki-laki Alm. H. JA'GA yang seharusnya ikut serta menggugat dikarenakan tidak ada satupun akta otentik yang menyatakan Alm. H. JA'GA telah pernah membagi harta warisnya maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan Ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 berbunyi: oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikuti sertakan dalam gugatan, lagipula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu;
12. Bahwa gugatan Penggugat ternyata cacat hukum dikarenakan hingga saat ini tidak ada surat nikah yang terbit atas nama H. JA'GA dan ibu dari Penggugat dimana menikah dan siapa yang menikahkan yang pada pokoknya meragukan Penggugat sehingga Petitum Penggugat (termasuk tidak menyebutkan ibu dari Penggugat) pada point 2 (dua) sehingga patut menurut hukum dikesampingkan.
13. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dikarenakan tidak ada bukti surat bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari H. JA'GA dikarenakan tidak didukung oleh Penetapan/Fatwa waris dari Pengadilan Agama Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) garis mendatar 4 (empat) dan 5 (lima) cacat hukum dikarenakan saksi Ahli yang ditujukan Penggugat tidak disertai dengan surat tugas ataupun keahlian dalam menilai sah atau tidaknya suatu akta dalam hal ini sertifikat dikarenakan yang bersangkutan hanya berkemampuan dalam mengukur (pada hal saksi ahli pada saat pengukuran dalam bertuga) sehingga sudah sangat wajar jika Majelis Hakim pada perkara perdata nomor 08/Pdt.G/2012PNM tidak mempertimbangkan keterangan ahli dari pihak Penggugat dan lebih wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ikut mengenyampingkan Posita Penggugat;
15. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum karena tidak dapat menguraikan dengan sempurna kronologis dasar kepemilikan hibah yang diberikan oleh Alm. Hj. JOHORIAH dari adapapun dasar hibah dikarenakan adanya itikad baik dari pemberi hibah yaitu Alm. Hj. JOHORIAH untuk membalas budi kepada Tergugat III (TIGA) dikarenakan semasa hidup Alm. Hj. JOHORIAH apabila sakit maka Tergugat III (Tiga) yang akan mengobati sehubungan pekerjaan Tergugat III (Tiga) sebagai mantri kesehatan. Sehingga dengan itikad baik dari pemberi hibah kemudian menghibahkan secara resmi dihadapan Pejabat yang berwenang sehingga terbit akte autentik berupa AKTA HIBAH Nomor 19/PB/1992 tanggal 25 Nopember 1992;
16. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum karena Penggugat dengan sengaja menuduh Tergugat III (Tiga) melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa mengurai perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga masuk kategori "PERBUATAN MELAWAN HUKUM", apakah pemberian dengan "ITIKAD BAIK" dari pemilik sah dengan maksud membalas budi Tergugat III (tiga) yang tidak mau dibayar jika mengobati Hj. Johorlah yang kemudian dituangkan kedalam akta autentik merupakan Perbuatan Melawan Hukum?
17. Bahwa posita gugatan Penggugat bertentangan (*contradiktif determinus*) bahwa tidak jelas andil Tergugat III (Tiga) dalam perkara ini padahal akta hibah yang dimiliki oleh Tergugat III (Tiga) dengan nomor 19/PB/1992 dijadikan dasar untuk membuat Sertifikat Hak Milik Nomor 240/Kel.Lalampnua (sekarang Kel. Sirindu) Kec. Pamboang Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene tertanggal 18 November 2008 surat ukur 242/2008 atas nama BURHANUDDIN;

DALAM POKOK PERKARA :

6. Bahwa dengan segala alasan di atas, sepanjang ada hubungannya dengan pokok perkara ini, Tergugat III (Tiga) menggunakan kembali sebagai alasan dalam pokok perkara;
7. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 agustus 2013 berdasarkan hukum oleh karenanya Tergugat II (dua) menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, terkecuali pengakuan Penggugat yang sifatnya tidak merugikan Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Turut Tergugat I (satu), Turut Tergugat II (dua), dan Turut Tergugat III (tiga).
8. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat III (tiga) maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga jawaban ini saling mendukung satu dengan lainnya dari jawaban Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Turut Tergugat I (satu), Turut Tergugat II (dua), dan Turut Tergugat III (Tiga).
9. Bahwa sebagaimana diuraikan pada eksepsi Tergugat III (Tiga) di atas, obyek sengketa telah memiliki sertifikat hak milik nomor 240/ Kel. Lalampanua (sekarang Kelurahan Sirindu) Kec. Pamboang Kabupaten Majene tertanggal 18 November 2008 surat ukur 242/2008 atas nama BURHANUDDIN berdasarkan akta hibah No.19/ PB/1992 tanggal 25 November 1992 dihadapan PPAT (camat pamboang) maka patut dan wajar apabila Majelis Hakim Yang mulia jika berkenan untuk mengenyampingkan posita pada point 7 (tujuh) garis mendatar ke 10 (sepuluh) serta petitum Point 8 (delapan) dengan berdasar kepada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1077 K/Sip/1973 tanggal 01 Mei 1975 yang berbunyi: Pencabutan/ pembatalan hak pakai yang telah diberikan atas tanah sengketa kepada Tergugat-Tergugat, bukanlah *An sich* tindakan administratif, hal ini sesuai dengan penjelasan dari departemen agraria tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Nopember 1965 No. DHK/53/45 mengenai pasal 29 ayat 1 PP no. 10/1961 tentang pejabat yang berwenang membatalkan suatu hak: dimana pada alinea kedua dengan surat tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa yang dapat membatalkan suatu sertifikat hanya putusan Hakim atau keputusan Menteri Agraria;

Bahwa dengan berdasar pada bunyi yurisprudensi tersebut di atas maka Sertifikat Hak Milik No. 240/Kel. Lalampanua (sekarang Kelurahan Sirindu) Kec. Pamboang Kabupaten Majene tertanggal 18 November 2008 surat ukur 242/2008 atas nama BURHANUDDIN berdasarkan akta hibah No. 19/PB/2005 tanggal 25 Nopember 1992 dihadapan PPAT (camat pamboang) belum pernah mendapatkan pembatalan baik dari pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) maupun dari Instansi Agraria. Hal ini patut diajukan kepada Majelis Hakim yang mulia dikarenakan penggugat dalam petitumnya pada point 8 (delapan) yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang tentunya mengarah kepada pembatalan hak, dengan demikian Sertifikat Hak Milik nomor 240/kel. Lalampanua (sekarang Kel. Sirindu) Kec. Pamboang Kab. Majene tertanggal 18 November 2008 surat ukur 242/2008 atas nama BURHANUDDI berdasarkan AKTA HIBAH No. 19/PB/1992 tanggal 25 Nopember 1992 dihadapan PPAT (camat pamboang) beralasan hukum untuk ditempatkan sebagai bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan;

10. Bahwa tentang dalil Penggugat pada petitum Point 8 (delapan), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan mengingat obyek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat;

Dengan segala alasan di atas, Tergugat III (Tiga) memohon kehadiran Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutus dengan amar:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat III (Tiga)

DALAM POKOK PERKARA:

11. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;
13. Menyatakan sertifikat Hak Milik nomor 240/Kel. Lalampanua (sekarang kelurahan sirindu) Kec. Pamboang Kab. Majene tertanggal 18 November 2008 surat ukur 242/2008 atas nama BURHANUDDIN berdasarkan AKTA HIBAH Nomor. 19/PB/1992 dihadapan PPAT (camat Pamboang) adalah milik Tergugat III (Tiga) berdasar hukum dan merupakan sertifikat atas objek sengketa;
14. Menyatakan surat yang dibuat antara Penggugat dengan H. TAHIR, Paisal, Abd. Hamid, Camal, Sudirman, Abd. Azis, Ibrahim, pada posita point 9 (sembilan) adalah tidak sah, tidak berharga, dan tidak mengikat jika merugikan hak kepemilikan Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), dan Tergugat III (tiga);
15. Menyatakan bahwa surat keterangan hibah yang dibuat oleh Alm. Hj. Johorah kepada Tergugat III (Tiga) dengan nomor 19/PB/1992 tanggal 25 November 1992 adalah sah dan mengikat karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang serta menjadi akta autentik;
16. Menyatakan berdasar hukum semua surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) dan termasuk pihak ketiga lainnya walaupun tanpa izin Penggugat mengingat obyek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat;
17. Menyatakan Putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali mengingat obyek sengketa terlebih dahulu bersertifikat dan sertifikat masih satu kesatuan dengan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat II (dua);
18. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) dan termasuk pihak ketiga lainnya yang turut memperoleh hak dari padanya tidak perlu menyerahkan tanah obyek sengketa termasuk kelapa dan coklat (kakao) kepada Penggugat dalam keadaan bersih tanpa syarat apapun juga mengingat objek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat;
19. Menyatakan tidak perlu menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) membayar uang paksa (dwangsoom) secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengingat obyek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat;

20. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa selanjutnya, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam surat jawabannya pada pokoknya mengemukakan:

TURUT TERGUGAT II:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa turut Tergugat II (Dua) dengan ini menyatakan secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang tidak merugikan kepentingannya, Turut Tergugat II (dua), Tergugat I (Satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (Tiga), Turut Tergugat I (satu), Turut Tergugat III.
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam mengajukan surat gugatannya tidak teliti dan tidak cermat terhadap obyek sengketa mengenai batas-batas tanah yang diuraikan didalam surat gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Obscure libele*).
3. Bahwa Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, pada pasal 32 ayat (2) menyatakan 'Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II (DUA) mohon kepada Majelis Hakim semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara.
2. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 point 7 berkaitan dengan sertifikat HM. No.240 tahun 2008, dimana dalam hal ini dianggap tidak sah dan tidak benar, sehingga berkaitan dengan sertifikat yang dimaksud seharusnya ditujukan atau digugat melalui pengadilan TUN.
3. Bahwa Turut Tergugat II (DUA) membantah dengan keras pokok perkara pada halaman 4 dan 5 Point 7 tuntutan Penggugat dengan alasan:
 - a. Bahwa penerbitan sertifikat HM. No.99.th 1981 dan sertifikat HM. No. 240 th. 2008, telah diproses melalui tata cara dan prosedur sesuai ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kuasa substitusi Turut Tergugat II (dua) memohon kepada ketua/Majelis Hakim berkenan memutus perkara *in casu* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II (DUA) untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

TURUT TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat III (tiga) menyatakan menolak seluruh posita dan petitum dari Penggugat, Termasuk juga eksepsi ini merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (Tiga), Turut Tergugat I (satu) dan Turut Tergugat II (dua);

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscure Libel* (kabur) pada:

- a. Batas-batas dalam gugatannya baik pada bagian posita yang dipertegas pada bagian petitumnya berbeda kenyataan seperti Jawaban Tergugat I (satu);
- b. Penggugat hanya menunjukkan ukurannya semata tanpa menunjukkan batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II (dua);
- c. Penggugat hanya menunjukkan ukuran semata tanpa menunjukkan batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III (tiga);

Maka dengan tidak ditegaskannya batas-batas (pada huruf a, b, dan c di atas) oleh Penggugat sehingga sangat jelas gugatan Penggugat menjadi kabur maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan Putusan Pengadilan tidak dapat dijalankan secara sempurna. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 berbunyi: oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam gugatan, lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu;

3. Bahwa gugatan Penggugat ternyata cacat hukum karena dalam positanya pada point 4 (empat) mengurai nama Istri dan anak laki-laki Alm. H.JA'GA yang seharusnya ikut serta menggugat dikarenakan tidak ada satupun akta otentik yang menyatakan Alm. H. JA'GA telah pernah membagi harta warisnya maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan Ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 berbunyi: oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam gugatan, lagipula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat ternyata cacat hukum dikarenakan hingga saat ini tidak ada surat nikah yang terbit atas nama H. JA'GA dan ibu dari Penggugat dimana menikah dan siapa yang menikahkan yang pada pokoknya meragukan Penggugat sehingga Petitum Penggugat (termasuk tidak menyebutkan ibu dari Penggugat) pada point 2 (dua) sehingga patut menurut hukum dikesampingkan.
5. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dikarenakan tidak ada bukti surat bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari H. JA'GA dikarenakan tidak didukung oleh Penetapan/Fatwa waris dari Pengadilan Agama Majene;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) gasir mendarat 4 (empat) dan 5 (lima) cacat hukum dikarenakan saksi Ahli yang ditujukan Penggugat tidak disertai dengan surat tugas ataupun keahlian dalam menilai sah atau tidaknya suatu akta dalam hal ini sertifikat dikarenakan yang bersangkutan hanya berkemampuan dalam mengukur (pada hal saksi ahli pada saat pengukuran dalam bertuga) sehingga sudah sangat wajar jika Majelis Hakim pada perkara perdata nomor 08/Pdt.G/2012PNM tidak mempertimbangkan keterangan ahli dari pihak Penggugat dan lebih wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ikut mengenyampingkan Posita Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan Kamus Hukum, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akte dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
8. Bahwa yang dimaksud berwenang membuat akte adalah notaris atau PPAT;
9. Bahwa ditingkat kecamatan maka dengan sendirinya camat bertindak sebagai PPAT;
10. Bahwa penerbitan AKTA HIBAH No. 04.122/PB/2005 tanggal 18 Nopember 2005 menurut catatan kami sebagai PPAT adalah akta yang sah dan didasari oleh itikad baik dari pemberi hibah sehingga tidak cacat hukum karena memiliki kelengkapan administrasi yang sah dan terjamin otentikannya;
11. Bahwa penerbitan akta hibah dari Tergugat I (satu) kepada Turut Tergugat I (satu) menurut catatan kami sebagai PPAT adalah akta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan didasari oleh itikad baik dari pemberi hibah maupun penerima hibah sehingga tidak cacat hukum karena memiliki kelengkapan administrasi yang sah dan terjamin otentikasinya;

12. Bahwa keterangan jual beli menurut pengetahuan kami sebagai PPAT adalah sah dan didasari oleh itikad baik dari pembeli (Tergugat II) maupun penjual (Turut Tergugat I);

13. Bahwa penerbitan akta hibah nomor 19/PB/1992 tanggal 25 Nopember 1992 menurut catatan kami sebagai PPAT adalah akta yang sah dan didasari oleh itikad baik dari pemberi hibah Hj. Johoriah maupun penerima hibah H. Burhanuddin, S.pd (Tergugat) sehingga tidak cacat hukum karena memiliki kelengkapan administrasi yang sah dan terjamin keotentikannya;

14. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum karena Penggugat dengan sengaja menuduh Turut Tergugat III (tiga) tidak melakukan penelitian padahal mekanisme penerbitan akta otentik di PPAT tidak dapat dilakukan serta merta dan harus melakukan penelitian dan waktu yang tidak singkat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dengan segala alasan di atas, sepanjang ada hubungannya dengan pokok perkara ini, Turut Tergugat III (tiga) menggunakan kembali sebagai alasan dalam pokok perkara;
2. Bahwa tidak satupun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 agustus 2013 berdasarkan hukum oleh karenanya turut Tergugat III (tiga) menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, terkecuali pengakuan Penggugat yang sifatnya tidak merugikan Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Turut Tergugat I (satu), Turut Tergugat II (dua), dan Turut Tergugat III (tiga).
3. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat III (tiga) maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga jawaban ini saling mendukung satu dengan lainnya dari jawaban Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Turut Tergugat I (satu), dan Turut Tergugat II (dua).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang mulia jika berkenan mengenyampingkan Posita pada poin 15 (lima belas) serta petitum Point 9 (sembilan) dengan berdasar kepada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I no.1077 K/Sip/1973 tanggal 01 mei 1975 yang berbunyi: pencabutan/ pembatalan hak pakai yang telah diberikan atas tanah sengketa kepada Tergugat-Tergugat, bukanlah An sich tindakan administratif, hal ini sesuai dengan penjelasan dari departemen agraria tertanggal 02 Nopember 1965 No. DHK/53/45 mengenai pasal 29 ayat 1 PP no. 10/1961 tentang pejabat yang berwenang membatalkan suatu hak: dimana pada alinea kedua dengan surat tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa yang dapat membatalkan suatu sertifikat hanya putusan Hakim atau keputusan Menteri Agraria;

Bahwa dengan berdasar pada bunyi yurisprudensi tersebut di atas maka:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 99/Kel. Lalampanua (sekarang Kelurahan Sirindu) Kec. Pamboang Kabupaten Majene tertanggal 28 Desember 1981 surat ukur 532/1981 atas nama Hj. Johorah isteri sah yang ke empat dari alm. H. JA'GA yang kemudian beralih kepada Tergugat I berdasarkan akta hibah No. 04. 122/PB/2005 tanggal 18 Nopember 2005 dihadapan PPAAt (camat pamboang)
- b. Sertifikat Hak Milik nomor 240/Kel. Lalampanua (sekarang Kelurahan Sirindu) Kec. Pamboang Kabupaten Majene tertanggal 18 Nopember 2008 surat ukur 242/2008 atas nama burhanuddin berdasarkan akta hibah no.19/PB/1992 tanggal 25 nopember 1992 dihadapan PPAT (Camat Pamboang);

Huruf a dan huruf B belum pernah mendapatkan pembatalan baik dari pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) maupun dari Instansi Agraria. Hal ini patut diajukan kepada Majelis Hakim yang mulia dikarenakan pengggugat dalam petitumnya pada point 8 (delapan) yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang tentunya mengarah kepada pembatalan hak, dengan demikian sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Tergugat I (satu) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III (tiga) berasalan hukum untuk ditempatkan sebagai bukti sempurna yang tidak terbantahkan;

5. Bahwa tentang dalil Penggugat pada petitum Point 9 (sembilan), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan mengingat obyek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat;

Dengan segala alasan di atas, Turut Tergugat III (tiga) memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi turut Tergugat III (tiga)

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;
3. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 240/Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kabupaten Majene tertanggal 18 nopember 2008 surat ukur 242/kel. Sirindu atas nama h. Burhanuddin dan Sertifikat Hak Milik nomor 99/Kel. Lalampanua (sekarang kelurahan sirindu) Kec. Pamboang Kab. Majene tertanggal 28 Desember 1981 surat ukur 532/1981 atas nama Hj. Johorah yang kemudian beralih kepada Tergugat I (satu) berdasar hukum, sah, mengikat, dan berharga;
4. Menyatakan surat yang dibuat antara Penggugat dengan H. TAHIR, Paisal, Abd. Hamid, Camal, Sudirman, Abd. Azis, Ibrahim, pada posita point 9 (sembilan) adalah tidak sah, tidak berharga, dan tidak mengikat jika merugikan hak kepemilikan Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), dan Tergugat III (tiga);
5. Menyatakan bahwa surat keterangan hibah yang dibuat oleh Alm. Hj. Johorah kepada Tergugat I (satu) dengan nomor 04.122/PB/2005 tanggal 18 Nopember 2005 adalah sah dan mengikat karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang serta menjadi akta autentik;
6. Menyatakan bahwa surat keterangan hibah yang dibuat oleh Alm. Hj. Johorah kepada Tergugat III (tiga) dengan Nomor 19/PB/1992 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 1992 adalah sah dan mengikat karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang serta menjadi akta autentik;

7. Menyatakan bahwa surat keterangan hibah yang dibuat oleh Tergugat I (SATU) kepada Turut Tergugat I (satu) dengan nomor Reg. 593/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 adalah sah dan mengikat karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang serta menjadi akta autentik;
8. Menyatakan bahwa surat keterangan Transaksi Jual beli tanah yang dibuat oleh Turut Tergugat I (satu) kepada Tergugat II (dua) dengan nomor reg. 593/II/2011 tanggal 27 Januari 2011 adalah sah dan mengikat karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang serta menjadi akta autentik;
9. Menyatakan berdasar hukum semua surat-surat yang dibuat, diterbitkan atau yang diterbitkan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) dan termasuk pihak ketiga lainnya walaupun tanpa izin Penggugat mengingat obyek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat;
10. Menyatakan Putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali mengingat obyek sengketa terlebih dahulu bersertifikat;
11. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) dan termasuk pihak ketiga lainnya yang turut memperoleh hak dari padanya tidak perlu menyerahkan tanah obyek sengketa termasuk kelapa dan coklat (kakao) kepada Penggugat dalam keadaan bersih tanpa syarat apapun juga mengingat objek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat;
12. Menyatakan tidak perlu menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengingat obyek sengketa terlebih dahulu telah bersertifikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban-jawaban tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 07 Nopember 2013 yang kemudian telah ditanggapi dengan Duplik oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Silsila DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCI, yang ditandatangani oleh ABDUL SALAM tertanggal 14 maret 2010, selanjutnya ditandai P-1 ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan kematian atas nama HJ. JOHARIA yang ditandatangani oleh MUH. SAENONG tertanggal 21 Mei 2013, selanjutnya ditandai P-2 ;
3. Foto Copy surat Pernyataan bersedia mengembalikan lokasi yang ditandatangani oleh SUDIRMAN tertanggal 15 September 2013, selanjutnya ditandai P-3 ;
4. Foto Copy Surat Pernyataan bersedia mengembalikan lokasi yang ditandatangani oleh ABDUL ASIZ dan IBRAHIM MONNO tertanggal 16 Oktober 2013, selanjutnya ditandai P-4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan bersedia mengembalikan lokasi kepada Ahli Waris Alm H. JA'GA, yang ditandatangani oleh H. MUHAMMAD TAHIR, PAISAL, ABD WAHID, CAMAL, tertanggal 18 september 2012, selanjutnya ditandai P-5 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya kemudian telah disesuaikan dengan asilnya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Sertifikat hak Milik No.99 Tahun 1981 atas nama Pemegang Hak ST. SAJARA yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene DRS.H.ARIFIN AHMAD, selanjutnya ditandai T-I-1 ;
2. Foto Copy Akta Hibah yang ditandatangani oleh HJ. JOHARIAH (selaku pihak pertama) dan ST SAJARA (selaku pihak kedua) yang diketahui oleh H. MUH. RIZAL MUCHTAR, S.Sos (selaku Pejabat Pembuat Akta tanah), selanjutnya ditandai T-I-2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Pinjaman yang ditandatangani oleh HJ. JOHARIAH (selaku pihak pertama) dan DJAMIL (selaku pihak kedua) yang diketahui oleh KUSMIRAN.S.Sos. (selaku PLT Kepala Kelurahan Sirindu) dan H. BURHANUDDIN (selaku Kepala Lingkungan Ambawe), tertanggal 21 maret 2003, selanjutnya ditandai T-I-3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Pinjaman yang ditandatangani oleh HJ. JOHARIAH (selaku pihak pertama) dan H. MUH. TAHIR.K. (selaku pihak kedua) yang diketahui oleh KUSMIRAN.S.Sos. (selaku PLT Kepala Kelurahan Sirindu) dan H. BURHANUDDIN (selaku Kepala Lingkungan Ambawe), tertanggal 21 maret 2003, selanjutnya ditandai T-I-4 ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Pinjaman yang ditandatangani oleh HJ. JOHARIAH (selaku pihak pertama) dan HJ. CICI (selaku pihak kedua) yang diketahui oleh KUSMIRAN. S.Sos. (selaku PLT Kepala Kelurahan Sirindu) dan H. BURHANUDDIN (selaku Kepala Lingkungan Ambawe), tertanggal 21 maret 2003, selanjutnya ditandai T-I-5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Pinjaman yang ditandatangani oleh HJ. JOHARIAH (selaku pihak pertama) dan CAMAI (selaku pihak kedua) yang diketahui oleh KUSMIRAN.S.Sos. (selaku PLT Kepala Kelurahan Sirindu) dan H. BURHANUDDIN (selaku Kepala Lingkungan Ambawe), tertanggal 21 maret 2003, selanjutnya ditandai T-I-6 ;
7. Foto Copy Surat Keterangan Pinjaman yang ditandatangani oleh HJ. JOHARIAH (selaku pihak pertama) dan HIDAYA (selaku pihak kedua) yang diketahui oleh KUSMIRAN. S. Sos. (selaku PLT Kepala Kelurahan Sirindu) dan H. BURHANUDDIN (selaku Kepala Lingkungan Ambawe), tertanggal 21 maret 2003, selanjutnya ditandai T-I-7 ;
8. Foto Copy Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Majene dengan Nomor Perkara 0076/Pdt.G/2012/PA.Mj tertanggal 04 Oktober 2012 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ABD SALAM JA'GA Dkk (selaku Penggugat) dan SITTI SAJARAH Dkk (selaku Tergugat), selanjutnya ditandai T-I-8 ;

9. Foto Copy Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Majene dengan Nomor Perkara No.08/Pdt.G/2012/PNM, atas nama ABD. SALAM JA'GA (selaku Penggugat) dan SITTI SAJARAH Dkk (selaku Tergugat) tertanggal 04 Juli 2013, selanjutnya ditandai T-I-9 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asilnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Transaksi Jual Beli Tanah atas nama IRHAM selaku Penjual (pihak pertama) dan H. TAUFIK selaku Pembeli (pihak kedua) yang ditandatangani oleh Lurah Sirindu ANDI AMIR R.S.Pd dan Kepala Lingkungan Ambawe BURHANUDDIN S.Pd, tertanggal 27 Januari 2011, selanjutnya ditandai T-II-1 ;
2. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan atas nama H. TAUFIK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene H. HIZBULLAH DJALALUDDIN,S.Sos. M.si. tertanggal 01 Februari 2011, selanjutnya ditandai T-II-2 ;
3. Foto Copy BUKU DESA(Hak Milik), Kel. Lalampanua, Kec. Pamboang, selanjutnya ditandai T-II-3 ;
4. Foto Copy Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Majene dengan Nomor Perkara No.08/Pdt.G/2012/PNM, atas nama ABD. SALAM JA'GA (selaku Penggugat) dan SITTI SAJARAH Dkk (selaku Tergugat) tertanggal 04 Juli 2013, selanjutnya ditandai T-II-4 ;
5. Foto Copy Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Majene dengan Nomor Perkara 0076/Pdt.G/2012/PA.Mj tertanggal 04 Oktober 2012 atas nama ABD SALAM JA'GA Dkk (selaku Penggugat) dan SITTI SAJARAH Dkk (selaku Tergugat), selanjutnya ditandai T-II-5 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Sertifikat hak Milik No.240 atas nama Pemegang Hak H. BURHANUDDIN yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Ir. R. MANU MARTONO, tertanggal 18 Nopember 2008, selanjutnya ditandai T-III-1 ;
2. Foto Copy Akta Hibah yang ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh H. ST. JOHARIAH (selaku pihak pertama) dan BURHANUDDIN (selaku pihak kedua) yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DOKTERANDUS ABD. JALAL PAWELLOI, selanjutnya ditandai T-III-2 ;
3. Foto Copy Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Majene dengan Nomor Perkara 0076/Pdt.G/2012/PA.Mj tertanggal 04 Oktober 2012 atas nama ABD SALAM JA'GA Dkk (selaku Penggugat) dan SITTI SAJARAH Dkk (selaku Tergugat), selanjutnya ditandai T-III-3 ;
4. Foto Copy Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Majene dengan Nomor Perkara No.08/Pdt.G/2012/PNM, atas nama ABD. SALAM JA'GA (selaku Penggugat) dan SITTI SAJARAH Dkk (selaku Tergugat) tertanggal 04 Juli 2013, selanjutnya ditandai T-III-4 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asilnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto Copy Surat Keterangan Hibah yang ditandatangani oleh SAJRAH (selaku pihak pertama) dan IRHAM (selaku pihak kedua) yang diketahui oleh Lurah Sirindu ANDI AMIR.R.S.Pd dan Kepala Lingkungan Ambawe H. BURHANUDDIN, S.Pd, tertanggal 07 Januari 2011, selanjutnya ditandai TT-I-1 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asilnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No.240 atas nama Pemegang Hak H. BURHANUDDIN yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene Ir. R. MANU MARTONO, tertanggal 18 Nopember 2008, selanjutnya ditandai TT-II-1 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asilnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Turut Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Foto Copy Akta Hibah yang ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh H. ST. JOHARIAH (selaku pihak pertama) dan BURHANUDDIN (selaku pihak kedua) yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DOKTERANDUS ABD. JALAL PAWELLOI, selanjutnya ditandai TT-III-1

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Saksi di depan persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **TASWIR;**

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat Terkait dengan perkara tanah antara Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Di Lingk.Ambawe, Kel.Serindu, Kec.Pamboang, Kab. Majene;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan H.Noni ;
- Timur : berbatasan dengan Hj.Saidah ;
- Selatan : berbatasan dengan jalan Adolang ;
- Barat : berbatasan dengan dengan jalan poros Majene- Mamuju;
- Bahwa luas obyek sengketa adalah $\pm 5.900 \text{ M}^2$, berdasarkan pengukuran hasil pemeriksaan setempat perkara, dalam gugatan sebelumnya;
- Bahwa di atas obyek sengketa terdapat pohon kelapa, coklat, bahkan diatasnya ada rumahnya H.TAUFIK Tergugat II, H.BURHAN Tergugat III, M.TAHIR, CAMAL, HIDAYAH, SUDIRMAN, PAESAL ;
- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik H. JA'GA;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari nenek Penggugat yang bernama POCCI;
- Bahwa H. JA'GA sudah meninggal tahun 1990;
- Bahwa H. JA'GA memiliki beberapa orang anak dan beberapa orang isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari isteri pertama yang bernama Cillan, H. JA'GA memiliki anak yang bernama HAERUDDIN, dari isteri kedua yang bernama HAPASA, H. JA'GA memiliki anak yang bernama RUSDI, dari isteri ketiga yang bernama WAICCI, H. JA'GA memiliki anak yang bernama ABD.SALAM sedangkan dari isteri ke empat Hj.JOHARIAH tidak mempunyai anak ;
- Bahwa oleh karena H. JA'GA sudah meninggal, maka setahu saksi khusus untuk obyek sengketa tersebut masih merupakan milik ahli warisnya yang belum terbagi;
- Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan H. JA'GA yang diperoleh sebelum pernikahannya dengan Hj. JOHARIAH;
- Bahwa setahu saksi, H. JA'GA tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun;
- Bahwa saksi tidak memahami kenapa Tergugat 1 (kemenakan saksi sendiri) bisa masuk kedalam obyek sengketa karena sepengetahuan saksi obyek tersebut adalah milik ahli waris H. JA'GA sementara Tergugat 1 sendiri sebenarnya tidak bertempat tinggal disitu dan bukan dia yang menanam tanaman di atas obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat II (TAUFIK) masuk di atas obyek sengketa karena membeli dari Lk. IRHAM yang merupakan kemenakan Hj. JOHARIAH, akte jual belinya ditandatangani oleh Lk. IRHAM dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar pengumumannya dari mesjid
- Bahwa mengenai Tergugat III (BURHAN) sudah masuk ke obyek sengketa pada tahun 1975;
- Bahwa untuk ABD.HAMID, PAESAL dan H.TAHIR, saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana mereka bisa masuk dalam obyek sengketa tapi saksi pernah mendengar bahwa mereka masuk kedalam obyek sengketa karena ada damai dengan Penggugat;
- Bahwa selain obyek sengketa tersebut, H. JA'GA juga memiliki banyak tanah yang lain termasuk diambawe yang luasnya $\pm 2.880 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan : Kacca ;
- Timur berbatasan : Poros Majene-Mamuju ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan : Widia;
- Barat berbatasan : jalan poros ;
- Bahwa obyek tersebut dikuasai oleh Marsuki kemanakan dari Hj.JOHARIAH;

Menimbang Bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan Saksi di depan persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **MUH. JUFRI (SAKSI TERGUGAT I)**

- Bahwa saksi adalah pensiunan pegawai kantor kecamatan;
- Bahwa pada saat masih bekerja sebagai pegawai kantor kecamatan, saksi yang bertandatangan sebagai saksi dalam akte hibah antara Hj. JOHARIAH dan Tergugat I;
- Bahwa Yang dihibahkan pada saat itu adalah lokasi tanah kebun, yang terletak di Ambawe ;
- Bahwa untuk pengurusan Akte Hibah harus ada rekomendasi dari Lurah, bukti kepemilikan tanah, foto copy KTP, bahwa ada tahapan dalam pembuatan Akte Hibah, seperti diumumkan melalui Mesjid dan menempelkan pengumuman tersebut di Kantor Kelurahan;
- Bahwa Tanah yang dihibahkan tersebut merupakan tanah yang bersertifikat;
- Bahwa Akte Hibah tersebut tertanggal 28 Februari 2005;

- **SAHRUDDIN (SAKSI TERGUGAT II)**

- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari lokasi sengketa;
- Bahwa setahu saksi Tergugat III memperoleh tanahnya berdasarkan pembelian dari Lk. IRHAM seharga Rp. 18.000.000,0 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi hadir ketika Lk. IRHAM menjual lokasi kepada H.TAUFIK pada tahun 2011;
- Bahwa Lk. IRHAM merupakan kemenakan Hj. JOHARIAH;
- Bahwa LK. IRHAM merupakan sepupu Sitti Sajarah (Tergugat 1);
- Bahwa Luas lokasi yang dibeli H.Taufik $\pm 216 M^2$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letaknya Pas dipinggir jalan poros Majene-Mamuju dengan batas
Sebelah selatan : H.Burhan, sebelah Utara : tanah kosong, sebelah
Timur : Camal, sebelah Barat : jalan poros Majene-Mamuju ;
- lokasi tersebut awalnya milik Hj.JOHARIAH yang dihibahkan kepada
ST.SAJARAH kemudian ST.SAJARAH juga menghibahkan kepada
IRHAM untuk menjual lokasi kepada H.TAUFIK ;

• **SUPIRMAN (SAKSI TERGUGAT III)**

- Bahwa saksi memiliki rumah tidak jauh dari lokasi sengketa
- Bahwa Letak lokasi segketa tersebut adalah di Ambawe;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Selatan : rumah CAMAL, sebelah
Barat: jalan poros Majene-Mamuju, sebelah Utara : rumah H.TAHIR,
sebelah Timur : jalan desa Adolang ;
- Bahwa Tergugat III memperoleh lokasi tersebut dari Hj. JOHARIAH;
- Bahwa Tergugat III diberikan karena semasa hidup Hj. JOHARIAH,
Tergugat III yang selalu mergobatinya jika ia sakit;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan
Setempat yang dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut
Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat, Tergugat I, Tergugat
II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan
kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa dengan selesainya hal tersebut dan tidak adanya
lagi hal-hal yang diajukan oleh kedua belah pihak maka kepada para dipihak
dianggap telah memohon putusan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara
ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap termuat
dan sebagai hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai permohonan provisi Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan tidak didasari dalil-dalil oleh Penggugat tentang urgensi, faedah, ataupun alasan permohonan provisi tersebut sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolaknya dan diputus bersama putusan akhir;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (Kecuali Turut Tergugat I) telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang tertuang dalam surat jawabannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tersebut Majelis berpendangan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi Tergugat I

- *Tentang eksepsi kesalahan batas-batas dalam gugatan;*

Bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa perbedaan yang dimaksud hanya bersifat perbedaan pemahaman tentang pemilik obyek sengketa dibagian sebelah utara dan bagian sebelah timur obyek sengketa, dimana menurut Penggugat nama pemilik disebelah utara adalah H. NONI, sedangkan menurut Tergugat pemilik tanah tersebut adalah Burhanuddin Spd, demikian pula disebelah timur menurut Penggugat pemilik lokasi adalah H. MUH. SAID sedangkan menurut Para Tergugat pemiliknya adalah H. BEDIAH,

Bahwa meskipun demikian, pada faktanya perbedaan tersebut tidak mempengaruhi luas dan letak obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat perkara ini sehingga tidak akan mempengaruhi pemeriksaan dan penyelesaian perkara dan oleh karena itu eksepsi sepanjang masalah ini harus dinyatakan ditolak;

- *Tentang eksepsi kurang pihak;*

Bahwa eksepsi ini mempersoalkan tidak dilibatkannya seluruh ahli waris H. JA'GA dalam gugatan sementara obyek sengketa didalilkan oleh Penggugat sebagai warisan yang belum terbagi;

Bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim memahami adanya pandangan sebagaimana dimaksud oleh Tergugat I, namun disisi lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pula pandangan sebaliknya dan didukung pula dengan yurisprudensi (vide, Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/Sip/1973: gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan);

Menimbang bahwa terhadap hal ini Majelis lebih cenderung pada pandangan di atas karena menurut Majelis Hakim yang ,mengadili perkara ini, ketidakhadiran sebagian ahli waris seharusnya tidak boleh menghalangi ahli waris yang ingin memperoleh haknya, karena bagaimana pun suatu hak keperdataan seorang seharusnya tetap dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa selain itu pada hakikatnya menerima waris adalah suatu 'hak', dan sesuai sifatnya sebagai hak maka hal tersebut tidak dapat dipaksakan, dalam artian Penggugat tidak dapat memaksa ahli waris yang lain untuk hadir sebagai pihak dalam perkara termasuk dengan melibatkannya sebagai turut Tergugat sebagaimana sering terjadi dalam praktik gugatan;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengharuskan seluruh ahli waris untuk hadir sebagai pihak agar perkara dapat diterima maka akan terdapat ahli waris yang tidak memperoleh jalan keluar apabila terdapat ahli waris lain yang tidak ingin menggunakan haknya karena dalam hal ini seluruh ahli waris tidak dapat dipaksa untuk menggunakan/memperoleh haknya sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dan oleh karena hukum harus bersifat memberi jalan keluar, maka Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Penggugat dapat bertindak sendiri dalam menuntut obyek sengketa yang diklaim sebagai haknya yang diperoleh sebagai harta warisan, karena dalam hal gugatan terkabulpun tidak akan menimbulkan ketimpangan apapun sebab dalam hal harta tersebut dapat terbukti sebagai boedel waris maka tidak akan menimbulkan kerugian terhadap siapapun, termasuk ahli waris lain yang tidak turut sebagai pihak dalam perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Tentang gugatan cacat hukum dikarenakan tidak ada surat nikah yang terbit atas nama H. JA'GA dan ibu Penggugat;*

Bahwa eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara karena terkait dengan pembuktian maka harus dinyatakan ditolak;

- *Tentang gugatan Penggugat cacat hukum dikarenakan tidak ada bukti surat bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari H. JA'GA;*

Bahwa eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara karena terkait dengan pembuktian maka harus dinyatakan ditolak;

- *Tentang gugatan cacat hukum dikarenakan saksi Ahli yang ditujukan Penggugat tidak disertai dengan surat tugas ataupun keahlian dalam menilai sah atau tidaknya suatu akta;*

Bahwa eksepsi ini pada dasarnya mengemukakan sesuatu hal yang terjadi pada persidangan dengan nomor perkara yang berbeda dan sudah menyangkut pokok perkara karena terkait dengan pembuktian maka harus dinyatakan ditolak;

- *Tentang Gugatan Penggugat cacat hukum dikarenakan dalil Penggugat menyatakan H. JA'GA meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1990 sedangkan sertifikat Hak Milik Nomor 99/Kel. Lalampanua (sekarang kelurahan sirindu) Kec. Pamboang Kab. Majene An. Pemegang Hak Hj. JOHARIAH tertanggal 28 Desember 1981*

Bahwa eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara karena merupakan sesuatu dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

- *Tentang gugatan contradiktif determinus karena keterangan ahli IRIANTO yang bekerja di Kantor BPN kabupaten Majene pada bagian pengukuran tidak relevan dengan hak milik yang merupakan akta otentik;*

Bahwa eksepsi ini pada dasarnya mengemukakan sesuatu hal yang terjadi pada persidangan dengan nomor perkara yang berbeda dan sudah menyangkut pokok perkara karena terkait dengan pembuktian maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka seluruh eksepsi Tergugat I harus dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Eksepsi Tergugat II

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat II maka Majelis menilai bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi pada pokoknya sama dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dan oleh karena itu seluruh eksepsi-eksepsi Tergugat II tersebut harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Tentang Eksepsi Tergugat III

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat III maka Majelis menilai bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi sebagian besar sama dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dan II oleh karena itu seluruh eksepsi-eksepsi yang sudah dibahas sebelumnya dalam pertimbangan eksepsi Tergugat I Jo. Tergugat II tidak akan dipertimbangkan lagi dalam bagian ini dan harus lah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selain hal yang sama, dalam eksepsi Tergugat III terdapat juga hal yang berbeda yaitu:

- *Tentang eksepsi gugatan cacat hukum karena tidak dapat menguraikan dengan sempurna kronologis dasar kepemilikan hibah yang diberikan oleh Alm. Hj. JOHORIAH;*

Bahwa Majelis Hakim dalam menilai eksepsi ini berpendapat bahwa apa yang disebut sebagai kronologis oleh Tergugat III adalah suatu dalil yang berdasarkan sudut pandang Tergugat III sendiri, sementara Penggugat sudah mendalilkan kronologis menurut sudut pandangnya sendiri, dan oleh karena terjadi ketidaksesuaian dalil maka hal tersebut harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga eksepsi ini harus dinyatakan ditolak

- *Tentang eksepsi gugatan Penggugat cacat hukum karena Penggugat dengan sengaja menuduh Tergugat III (Tiga) melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa mengurai perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga masuk kategori "PERBUATAN MELAWAN HUKUM",*

Bahwa Majelis Hakim dalam menilai eksepsi ini berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan tentang Perbuatan Melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Tergugat (termasuk Tergugat III) menurut versinya sendiri, perbuatan mana yang dimaksud adalah perbuatan menguasai obyek sengketa yang diklaim sebagai hak Penggugat dalam kedudukannya sebagai ahli waris Hj. JA'GA

Bahwa adapun sanggahan Tergugat bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena mendapat tanah tersebut dari Hj. JOHARIAH sebagai bentuk balas budi, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat III menganggap Hj. JOHARIAH adalah orang yang berhak atas obyek sengketa, adalah suatu dalil bantahan yang membantah dalil gugatan sehingga harus dipandang terkait dengan pokok perkara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi menyangkut hal ini harus dinyatakan ditolak;

- *Tentang eksepsi gugatan Penggugat contradiktif determinus karena gugatan tidak memuat bagaimana andil Tergugat III ;*

Bahwa mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim kurang memahami maksud Tergugat III, dalam formulasi kalimat yang demikian sebagaimana tertuang pada poin 9 (Sembilan) bagian eksepsi, sehingga eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka seluruh eksepsi Tergugat III harus pula dinyatakan ditolak;

Tentang Eksepsi Turut Tergugat II

- *Tentang eksepsi ketidakcermatan penggugat dalam menguraikan batas-batas dalam gugatan;*

Bahwa eksepsi ini telah dibahas pada bagian awal eksepsi Tergugat 1, sehingga eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

- *-Tentang eksepsi daluarsa gugatan berdasarkan , pada pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah;*

Bahwa eksepsi ini terkait dengan suatu dasar hukum yang dapat menjadi tolak ukur dalam menilai layak atau tidaknya Penggugat sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa, hal mana akan berimplikasi pada tolak atau kabulnya gugatan sehingga harus dipandang sebagai hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah menyangkut pokok perkara sehingga eksepsi ini harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka eksepsi-eksepsi Turut Tergugat II harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Tentang Eksepsi Turut Tergugat III

Menimbang bahwa seluruh eksepsi Turut Tergugat III yang telah dipertimbangkan sebelumnya tidak akan diulangi lagi pada bagian ini dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Turut Tergugat III yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah tentang eksepsi yang menyatakan gugatan kabur karena gugatan hanya menunjukkan ukurannya semata tanpa menunjukkan batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II (dua) dan Tergugat III (Tiga)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memandang bahwa obyek gugatan sebagai suatu kesatuan sehingga tidak menjadi urgen untuk menguraikan satu demi satu batas-batas tanah yang dikuasai Para Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penguraian satu persatu batas-batas obyek sengketa sebagaimana dimaksud Turut Tergugat III hanya dapat diterapkan dalam perkara yang obyek sengketaanya memiliki letak yang terpisah-pisah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi turut Tergugat III tersebut harus pula dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa eksepsi Turut Tergugat III dari poin 7 sampai dengan Poin 11 menguraikan tentang sahnya proses penghibahan, maka uraian tersebut harus dipandang mencoba membuktikan suatu dalil yang dengan sendirinya harus dipandang sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi turut Tergugat III tersebut harus pula dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka secara serta merta eksepsi Turut Tergugat III harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud, tujuan serta dalil-dalil Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa dalam Surat Jawabannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (kecuali Turut Tergugat I) telah membantah maksud, tujuan serta dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempelajari secara cermat mengenai hal-hal yang diajukan dalam proses jawab-jawab, kemudian dihubungkan dengan pembuktian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan adalah adanya klaim dari para pihak atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa adapun pokok perselisihan bersumber dari timbulnya hubungan pernikahan antara H. JA'GA dan Hj. JOHARIAH, dimana sebelum menikah dengan Hj. JOHARIAH telah memiliki beberapa anak termasuk Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat kemudian mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik H. JA'GA yang belum dibagi kepada ahli warisnya, harta mana merupakan harta bawaan yang berasal dari orang tuanya yang bernama Dg. MASSUSUNG dan PUANG POCICI ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat disimpulkan bahwa seluruh obyek yang digugat berasal muasal dari tindakan Hj. JOHARIAH (Isteri ke- 4 H. JA'GA/ Ibu tiri Penggugat) yang menghibahkan obyek tersebut dan inilah yang menjadi pokok bantahan Para Tergugat bahwa mereka memperoleh lokasinya masing-masing secara sah dari Hj. JOHARIAH;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan hal diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pembuktian pertama Penggugat adalah apakah obyek sengketa merupakan harta bawaan dari H. JA'GA sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, sehingga tindakan Hj. JOHARIAH dapat dipandang cacat hukum dan mengakibatkan semua akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Hj. JOHARIAH atas obyek sengketa harus dipandang batal demi hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara ini membantah dalil Penggugat dan memiliki bukti kepemilikan berupa Akta-akta hibah dan Sertifikat Hak Milik yang dalam hukum dipandang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna oleh karena dalam proses penerbitannya telah melalui berbagai rangkaian prosedur oleh pejabat/instansi yang diberi kewenangan oleh negara sehingga dipandang bersifat konkrit sebagai bukti bagi yang tertera sebagai pemegang hak dalam sertifikat tersebut, maka menurut Majelis Hakim, Bagi Tergugat sama sekali tidak dibebani untuk membuktikan sahnya JOHARIAH sebagai pemilik atas obyek sengketa karena dengan sendirinya seluruh perbuatan hukum yang mendasari terbitnya sertifikat telah dipandang sah oleh lembaga yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian, untuk membuktikan dalil-dalilnya dan melumpuhkan hal tersebut maka Penggugat minimal haruslah memenuhi salah satu syarat berikut:

1. Mengajukan bukti dengan kualitas serupa;
2. Mengajukan bukti surat dibawah tangan yang memiliki hubungan langsung dengan pokok permasalahan dan diakui kebenarannya oleh orang atau pihak yang dihadapkan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 1875 Jo. Pasal 1871 Kuh. Perdata;
3. Mengajukan bukti yang dapat Mendegradasi dan atau menghilangkan nilai pembuktian bukti surat otentik Tergugat-tergugat tersebut;
4. Mendapat beban sumpah suppletioir dari Majelis Hakim guna menyempurnakan pembuktiannya.

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti Penggugat, tak satupun yang bernilai otentik karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan dan tak satupun yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan dimana seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat tidak secara langsung menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik H. JA'GA dan atau ahli warisnya (termasuk Penggugat), untuk bukti P-1 hanya berupa silsila yang hanya mampu membuktikan bahwa Penggugat adalah keturunan dari DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCO, sementara bukti P-2 hanya mampu membuktikan bahwa Hj. JOHARIA telah meninggal dunia, adapun bukti P-3, P-4, dan P-5, hanya berupa surat keterangan pernyataan dari orang lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlibat dalam perkara ini yang tentunya hanya berlaku bagi Penggugat dan orang tersebut dan tidak dapat secara langsung diberlakukan diperkara ini, walaupun Majelis memahami bahwa bukti tersebut diajukan sebagai pembanding namun oleh karena sama sekali tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1871 KUH perdata, Maka bagi Majelis Hakim bukti-bukti tersebut sama sekali pula tidak dapat dipandang memiliki kualitas yang serupa ataupun lebih dari bukti surat Para Tergugat sebagaimana dimaksud poin 1 di atas dan tidak pula dapat dipersamakan kualitas pembuktiannya dengan akta otentik sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas;

Menimbang bahwa lebih lanjut, Penggugat telah mengajukan suatu dalil yang bertujuan menghilangkan nilai pembuktian Alat bukti Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat I, dimana Penggugat telah mendalilkan bahwa Sertikat Hak Milik No.99/Kel. Lalampanua (sekarang Kel. Sirindu) tertanggal 28 Desember 1981 Surat Ukur No. 532/1981 yang merupakan bukti Tergugat I (satu) berdasarkan Akta Hibah No. 04.1223/PB/2005 tertanggal 28 Februari 2005 bukanlah Sertifikat Hak Milik Tanah yang menjadi objek sengketa, melainkan berada pada tempat yang lain, oleh karena itu penguasaan Tergugat I (satu) terhadap Objek Sengketa adalah tidak berdasar dan suatu perbuatan melanggar Hak;

Menimbang bahwa dalil tersebut kemudian didukung oleh saksi Penggugat yang mengemukakan hal serupa, dimana saksi Penggugat mengemukakan bahwa terdapat tanah lain dari H. JA'GA di Ambawe yang luasnya $\pm 2.880 \text{ M}^2$;

Menimbang bahwa oleh karena dalil tersebut hanya didukung oleh seorang saksi saja, maka tidak dapat dipandang memiliki nilai pembuktian (*unus testis nullus testis*) dan oleh karena itu harus dipandang tidak dapat melumpuhkan dalil dan pembuktian Tergugat 1 yang pada pokoknya bersikukuh bahwa alat buktinya relevan dengan obyek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara ini mengajukan bantahan dan dalil bantahan/tangkisan yang disertai dengan bukti yang sempurna maka Majelis Hakim tidak dapat membebaskan sumpah suppletioir kepada Penggugat karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 1941 BW, dan oleh karena itu pula tak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun syarat minimal sebagaimana dikemukakan di atas yang terpenuhi oleh Penggugat agar dapat membuktikan dalil-dalilnya dan melumpuhkan bukti-bukti Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Tergugat II yang juga memiliki bukti-bukti surat dibawah tangan, kemudian dibandingkan dengan bukti-surat Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka nilai pembuktian bukti-bukti tersebut harus dipandang bernilai pembuktian bebas dimana Hakim tidak terikat untuk membenarkan hal tersebut seperti halnya bukti-bukti otentik;

Menimbang bahwa oleh karena nilai pembuktian bersifat bebas maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menganalisis kadar nilai pembuktian masing-masing pihak;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tak satupun yang berhubungan langsung dengan obyek yang disengketakan, atau dengan kata lain tak satupun bukti surat Penggugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat II adalah miliknya, sementara Tergugat II dengan buktinya T-II-1 s/d T-II-3, menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada dalam penguasaan dan kepemilikan Tergugat II.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa bukti-bukti surat Penggugat dipandang tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti surat Tergugat II;

Menimbang bahwa dengan demikian maka saksi yang diajukan Penggugat juga sudah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena untuk membuktikan dalilnya, Penggugat minimal memiliki bukti surat di bawah tangan yang nilainya lebih baik dari Tergugat II dan didukung pula oleh minimal 2 (dua) orang saksi sebagaimana asas hukum *unus testis nullus testis*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka secara serta merta seluruh dalil-dalil Penggugat yang mengarah kepada Para Tergugat juga harus dipandang tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil dan bukti-bukti Para Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan sendirinya dalil-dalil Penggugat yang mengarah kepada Para Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kedudukan Para Turut Tergugat dalam perkara ini hanya bersifat mengikut/turut dari pihak Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang telah di uraikan sebelumnya dalam putusan ini, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa gugatan ditolak untuk seluruhnya maka Penggugatlah yang harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat RBg/ HIR, KUH Perdata khususnya yang menyangkut hukum pembuktian, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan Perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan *Provisi* Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **Rabu Tanggal 26 Maret 2014**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MAULANA, SH., MH** dan **ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu Tanggal 02**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014, di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **RAHMI DWI ASTUTI., SH., MH** dan **ADNAN SAGITA., SH., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh **MUKHTAR MURSYID, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dihadiri oleh Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I,II tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

t t d

t t d

1. **RAHMI DWI ASTUTI, SH., MH**

RAHMAT DAHLAN., SH

t t d

2. **ADNAN SAGITA., SH.M.Hum**

Panitera Pengganti,

t t d

MUKHTAR MURSYID, SH

Rincian Biaya :

| | | |
|---------------|-----|-------------|
| • Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| • ATK | Rp. | 50.000,- |
| • Panggilan | Rp. | 1.171.000,- |
| • Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| • Meterai | Rp. | 6.000,- |

Leges Rp. 3.000,-
Jumlah

Rp. 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)